

#### MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

#### PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

#### **NOMOR 38 TAHUN 2012**

#### TENTANG

#### TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN **PENYIARAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pasal 15 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang : 1. Telekomunikasi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- 3. Lembaga Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- 4. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 5. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- 6. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

- 7. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
- 8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio atau Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
- 9. Pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan.
- 10. Pelapor adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan laporan.
- 11. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
- 12. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau penerima atau gabungan dari beberapa perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.
- 13. Wilayah Layanan adalah wilayah penerimaan stasiun radio yang diproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.
- 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### BAB II PERUBAHAN DATA PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN

#### Bagian Kesatu Perubahan Nama, Domisili, Susunan Pengurus, dan Anggaran Dasar Lembaga Penyiaran

#### Pasal 2

Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran terlebih dahulu wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dievaluasi.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan perubahan nama sebutan di udara yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam *database* Perizinan Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. perubahan alamat domisili badan hukum;
  - b. perubahan alamat kantor, dan
  - c. perubahan alamat studio.
- (2) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan Wilayah Layanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
- (3) Perubahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam *database* Perizinan Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 5

(1) Perubahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pengurus yang bertanggung jawab untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum.

(2) Perubahan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi.

#### Pasal 6

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. pengalihan saham Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan;
  - b. penambahan dan pengembangan modal Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan;
  - c. penambahan dan pengembangan modal asing oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan; dan
  - d. kepemilikan saham yang dilakukan melalui investasi secara langsung.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bersangkutan kepada Menteri secara tertulis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat mengenai latar belakang dan tujuan penambahan atau pengembangan modal, komposisi seluruh modal dasar, modal disetor, nama pemegang saham, nilai saham yang dimiliki dan struktur kepengurusan lembaga penyiaran sebelum dan sesudah terjadinya perubahan.

#### Pasal 7

Permohonan perubahan nama, domisili, susunan pengurus dan/atau anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Permohonan Perubahan Nama, Domisili, Susunan Pengurus, dan/atau Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua Perubahan Lokasi Pemancar (Stasiun Radio) dan Frekuensi

#### Pasal 8

- (1) Setiap perubahan lokasi Stasiun Radio Lembaga Penyiaran terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan lokasi Stasiun Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan alamat Stasiun Radio dalam Wilayah Layanan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

Perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

## Perluasan Jangkauan Wilayah Layanan Lembaga Penyiaran Berlangganan

#### Pasal 10

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dapat memperluas jangkauan wilayah layanannya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 11

Permohonan perluasan jangkauan Wilayah Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Permohonan Perluasan Jangkauan Wilayah Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat Perubahan Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

#### Pasal 12

Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan perubahan penambahan dan/atau pengurangan program siaran dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 13

Permohonan perubahan program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. alasan perubahan program siaran;
- b. jumlah, materi, dan kategori program siaran sebelum dan setelah perubahan; dan/atau
- c. hak siar.

#### BAB III PENGEMBANGAN JARINGAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI DAN TVRI

#### Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Repubik Indonesia dapat melakukan pengembangan jaringan penyiaran dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tersedia kanal frekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB IV PERUBAHAN KEANGGOTAAN SISTEM STASIUN JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

#### Pasal 15

(1) Keanggotaan sistem stasiun jaringan Lembaga Penyiaran Swasta dapat berubah apabila terjadi penambahan atau pengurangan anggota sistem stasiun jaringan.

- (2) Perubahan anggota sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh induk stasiun jaringan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Permohonan perubahan anggota sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Televisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta mengisi Formulir Perubahan Keanggotaan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB V EVALUASI DAN VERIFIKASI

#### Pasal 16

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh unit kerja terkait secara fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus yang berkaitan dengan penambahan dan pengembangan modal asing atau melalui pasar modal unit kerja terkait secara fungsional dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan serta terpenuhinya seluruh data yang diperlukan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat dipanggil untuk mendapatkan kelengkapan informasi terhadap data yang disampaikannya.

#### Pasal 17

(1) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh hari) kerja

- setelah permohonan dikembalikan kepada Pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan ditolak.

#### Pasal 18

Menteri berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menerbitkan surat persetujuan atau penolakan berupa:

- a. surat persetujuan atau penolakan perubahan data perizinan sebagaimana tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14.
- b. surat persetujuan atau penolakan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- c. surat persetujuan atau penolakan perubahan anggota sistem stasiun jaringan untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### BAB VI AKIBAT HUKUM

#### Pasal 19

Perubahan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2) mengakibatkan perubahan dimaksud batal demi hukum.

#### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Penyiaran yang telah melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 wajib melaporkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

#### BAB VIII PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1017

Salinan ssuai dengan aslinya

Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepala Biro Hukum,

D. Susilo Hartono

## DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NOMOR 38 TAHUN 2012

# TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA PERIZINAN PENYIARAN

- 1. LAMPIRAN I : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO/TELEVISI
- 2. LAMPIRAN II : FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA, DOMISILI, SUSUNAN PENGURUS, DAN/ATAU ANGGARAN DASAR
- 3. LAMPIRAN III : FORMULIR PERMOHONAN PERLUASAN JANGKAUAN WILAYAH LAYANAN
- 4. LAMPIRAN IV FORMULIR PERUBAHAN KEANGGOTAAN STASIUN JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA
PERIZINAN PENYIARAN

# SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO/TELEVISI

#### Kop Surat Lembaga Penyiaran

Nomor : (nomor surat keluar)

Perihal : Permohonan Perubahan Data Izin Penyelengg Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio/Te	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Kepada Yth: Menteri Komunikasi dan Informatika RI.	
di - Jakarta	
Yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama :	akta)
bertindak untuk dan atas nama PTdengan ini mengajukan permohonan perubahan data Penyiaran bagi PTsebagai len penyiaran radio/televisi.	Izin Penyelenggaraan
Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantur permohonan perubahan data izin ini adalah benar da yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.	n sesuai dengan data
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan te	rima kasih.
	,
	Pemohon
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	anda tangan tempel/cap lembaga enyiaran termaterai cukup
	Nama Jelas
MENTERI KOMUN	IKASI DAN INFORMATIKA

TIFATUL SEMBIRING

ttd

REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA
PERIZINAN PENYIARAN

## FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA, DOMISILI, SUSUNAN PENGURUS DAN/ATAU ANGGARAN DASAR

#### I. DATA ADMINISTRASI

#### A. Data Perusahaan

1	Nama Perusahaan			
2	Nama sebutan stasiun			
	di udara			
	Nama Perubahan			
	yang diajukan			
3	Alamat Kantor	Jalan		
		Kelurahan/Desa		
		Kecamatan		
		Kab/Kota	Kode Pos:	
		Provinsi		
		Nomor telepon	Fax	
		Email		
		website		
	Alamat Perubahan	Jalan		
	yang diajukan	Kelurahan/Desa		
		Kecamatan		
		Kab/Kota	Kode Pos:	
		Provinsi		
		Nomor telepon	Fax:	
		Email		
4	Alamat Studio	Jalan		
		Kelurahan/Desa		
		Kecamatan	1	
		Kab/Kota	Kode Pos:	
		Provinsi	1	
		Nomor telepon	Fax	
	Alamat Perubahan	Jalan		
	yang diajukan	Kelurahan/Desa		
		Kecamatan	T	
		Kab/Kota	Kode Pos:	
		Provinsi	T	
		Nomor telepon	Fax	
5	Contact Person	Nama		
		Nomor telepon		
		Nomor fax		
		Nomer HP		
		Email		
6	Akta Pendirian	No		
		Tanggal		
		Nama & Domisili		
		Notaris		

	D 1 1.	D.T.	
7	Pengesahaan akta	No	
	pendirian/ badan	Tanggal	
	hukum dari instansi	Nama instansi yang	
	yang berwenang	menerbitkan	
8	Akta Perubahan	No	
	Terakhir	Tanggal	
		Nama & domisili	
		notaris	
9	Pengesahaan akta	No	
	perubahan terakhir /	Tanggal	
	badan hukum dari	Nama instansi yang	
	instansi yang	menerbitkan	
	berwenang		
10	Surat Keterangan	No	
	Domisili Perusahaan	Tanggal	
		Nama instansi yang	
		menerbitkan	
	ATDITID	TAT .	
11	NPWP	No.	
11 12	Surat Izin Tempat	No.	
		1101	
	Surat Izin Tempat	No	
	Surat Izin Tempat	No Tanggal	
	Surat Izin Tempat	No Tanggal Nama instansi yang	
12	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan	
12	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No	
12	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal	
12	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang	
13	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *) Izin Gangguan (HO) *)	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan	
13	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)  Izin Gangguan (HO) *)  Izin Mendirikan	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No	
13	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)  Izin Gangguan (HO) *)  Izin Mendirikan Bangunan Kantor	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal	
13	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)  Izin Gangguan (HO) *)  Izin Mendirikan Bangunan Kantor	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang	
13	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)  Izin Gangguan (HO) *)  Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *)	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal No Tanggal No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan	
13	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) *)  Izin Gangguan (HO) *)  Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB) *)  Izin Mendirikan	No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan No Tanggal No Tanggal No Tanggal No Tanggal No Tanggal Nama instansi yang menerbitkan	

<sup>\*)</sup> butir 11, 12, 13, 14 diisi apabila sudah ada

## B. Aspek Permodalan \*)

## **B.1 DATA SEBELUM PERUBAHAN**

1	Modal dasar	Rp
2	Banyaknya saham	lembar
3	Nilai nominal saham per lembar	Rp
4	Modal yang ditempatkan	Rp
5	Nama pemegang saham	
	a (nama)	lembar %
	b (nama)	lembar %
	c (dst)	lembar %
6	Komposisi pemegang saham	a. WNI %
		b. WNA %
7	Modal yang disetor oleh	Rp
	pemegang saham	
8	Riwayat kepemilikan saham	(dilampirkan pada lembar terpisah)**)

#### **B.2 DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN**

1	Modal dasar	Rp			
2	Banyaknya saham	lembar			
3	Nilai nominal saham per lembar	Rp			
4	Modal yang ditempatkan	Rp			
5	Nama pemegang saham				
	a (nama)	lembar	%		
	b (nama)	lembar	%		
	c (dst)	lembar	%		
6	Komposisi pemegang saham	a. WNI	%		
		b. WNA	%		
7	Modal yang disetor oleh	Rp			
	pemegang saham				
8	Riwayat kepemilikan saham	(dilampirkan pada ler	mbar terpisah)**)		

<sup>\*)</sup> Apabila terdapat saham di luar saham biasa dan/atau perbedaan antara beberapa kelas saham, mohon diuraikan dalam lembaran tersendiri

#### C. Pemusatan Dan Kepemilikan Silang

#### **C.1 DATA SEBELUM PERUBAHAN**

	No mo	Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham							m
N o	Nama Pemegan g Saham	(sura	a Cetak it kabar irian)	LPS	Radio	LPS To	elevisi	LP	В
1	Nama pemegang saham sesuai butir B angka 5	Nama surat kabar dan lokasin ya	Persentas e Kepemilik an Saham	Nama perusaha an Radio dan lokasinya	Persentas e Kepemilik an Saham	Nama perusaha an TV dan lokasinya	Persenta se Kepemili kan Saham	Nama perusahaa n TV berlanggan an dan lokasinya	Persenta se Kepemili kan Saham
2									
ds t									

#### C.2 DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

	Nama		Nama Media Yang Dimilki & Pers			ersenta	se Kepemi	likan Saham	
No	Pemegang Saham	(sura	a Cetak t kabar rian)	LPS	Radio	LPS	Televisi	LPE	3
1	Nama pemegang saham sesuai butir B angka 5	Nama surat kabar dan lokasi nya	Persent ase Kepemil ikan Saham	Nama perusaha an Radio dan lokasinya	Persentase Kepemilikan Saham	Nama perus ahaan TV dan lokasi nya	Persentase Kepemilika n Saham	Nama perusahaa n TV berlanggan an dan lokasinya	Persen tase Kepem ilikan Saham
2									
dst			•••	•••		•••			

<sup>\*\*)</sup> Uraian mengenai perubahan kepemilikan saham secara signifikan sejak pendirian (apabila ada

## Contoh Cara Pengisian:

	Nama	I I	Nama Media Yang Dimilki & Persentase Kepemilikan Saham						
N o	Pemegang Saham	Media (surat hari	kabar	LPS Radio L		LPS Televisi		LPB	
1	Budi	SKH Angk asa (Jaka rta)	30 %	PT. Radio Matahari (Jakarta)	40%	PT. Televisi Bulan (Jakarta	80 %	PT. Bintang Vision (Jakarta)	60%
2	PT Flora Media	- SKH Akasi a (Jaka rta) - SKH Tulip (Sura baya)	5 %	- PT. Radio Mawar (Medan) - PT. Radio Lily (Jakarta)	10%	PT. Televisi Melati (Bandun g)	15 %	PT. Anggrek Vision (Sema- rang)	20%
D st			•••		•••	•••	•••		

## D. Data Manajemen

#### 1. Direksi

## I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN

1.1	Direktur Utama	Nama			
	(Selaku Penanggung	Tempat/tanggal			
	Jawab Umum)	lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			I
		Email			
1.2	Direktur	Nama			
	(apabila direktur	Tempat/tanggal			
	lebih dari satu agar	lahir			
	ditambahkan	Kewarganegaraan			
	datanya)	Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax		1	
		Email			

#### II) DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

1.1	Direktur Utama	Nama				
	(Selaku Penanggung	Tempat/tanggal				
	Jawab Umum)	lahir				
		Kewarganegaraan				
		Agama				
		Pendidikan				
		Alamat rumah				
		Kode Pos				
		Telepon	Kantor	Rumah	HP	
		Fax				
		Email				
1.2	Direktur	Nama				
	(apabila direktur	Tempat/tanggal				
	lebih dari satu agar	lahir				
	ditambahkan	Kewarganegaraan				
	datanya)	Agama				
		Pendidikan				
		Alamat rumah				
		Kode Pos		_		
		Telepon	Kantor	Rumah	HP	
		Fax				
		Email				

#### 2. Komisaris

## I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN

2.1	Komisaris Utama	Nama			
		Tempat/tanggal			
		lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.2	Komisaris	Nama			
	(apabila komisaris	Tempat/tanggal			
	lebih dari satu agar	lahir			
	ditambahkan	Kewarganegaraan			
	datanya)	Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

#### II) DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

2.1	Komisaris Utama	Nama			
		Tempat/tanggal			
		lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
2.2	Komisaris	Nama			
	(apabila komisaris	Tempat/tanggal			
	lebih dari satu agar	lahir			
	ditambahkan	Kewarganegaraan			
	datanya)	Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			_
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			

## 3. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Penyiaran

## I ) DATA SEBELUM PERUBAHAN

3.1	Penanggung Jawab	Nama			
	Bidang Pemberitaan	Tempat/tanggal			
		lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.2	Penanggung Jawab	Nama			
	Bidang Siaran	Tempat/tanggal			
		lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.3	Penanggung Jawab	Nama			
	Bidang Teknik	Tempat/tanggal			
		lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			

		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
			Kantor	Rumah	НР
		Telepon	Kantoi	Kulliali	III
		Fax			
2.4		Email			
3.4	Penanggung Jawab	Nama			
	Bidang Keuangan	Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax		ı	
		Email			
3.5	Penanggung Jawab	Nama			
	Bidang Usaha	Tempat/tanggal lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos		T =	T
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax		L	1
		Email			
		1			

## II) DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

3.1	Penanggung Jawab	Nama			
	Bidang Pemberitaan	Tempat/tanggal			
		lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		** 1 5			
		Kode Pos		•	
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax			
		Email			
3.2	Penanggung Jawab	Nama			
	Bidang Siaran	Tempat/tanggal			
		lahir			
		Kewarganegaraan			
		Agama			
		Pendidikan			
		Alamat rumah			
		Kode Pos			
		Telepon	Kantor	Rumah	HP
		Fax		·	

		Email				
3.3	Penanggung Jawab	Nama				
	Bidang Teknik	Tempat/tanggal lahir				
		Kewarganegaraan				
		Agama				
		Pendidikan				
		Alamat rumah				
		Kode Pos				
		Telepon	Kantor	Rumah	НР	
		Fax		L		
		Email				
3.4	Penanggung Jawab	Nama				
	Bidang Keuangan	Tempat/tanggal				
		lahir				
		Kewarganegaraan				
		Agama				
		Pendidikan				
		Alamat rumah				
		Kode Pos				
		Telepon	Kantor	Rumah	HP	
		Fax				
		Email				
3.5	Penanggung Jawab	Nama				
	Bidang Usaha	Tempat/tanggal lahir				
		Kewarganegaraan				
		Agama				
		Pendidikan				
		Alamat rumah				
		Kode Pos				
		Telepon	Kantor	Rumah	HP	
		Fax			I	
		Email				

## 4. Data Kepegawaian

-	J											
		JUMLAH PEGAWAI										
PENDIDIKAN		an/ gram		eritaa n		nik dio	Tek Trans	nik smisi		Jsaha num	Tot	al
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
a. Pasca Sarjana												
b. Sarjana												
c. Diploma												
d. SLTA												
e. SLTP												
f. SD												
TOTAL												

Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap.

#### II. PROGRAM SIARAN

1	Format siaran	□ Umum		□ Berita	
_	(pilih salah satu			□ Pendidikan	
	yang paling	☐ Olah raga		☐ Lainnya (seb	utkan)
	dominan))	- Olan raga		- Danniya (SCB	
2	Persentase materi	a. Lokal			%
	siaran lokal & asing	b. Asing			%
_		JUMLAH			100 %
3	Sumber materi acara siaran	a. inhouse production SDM, dan biaya dit sendiri)	anggung		%
		b. akuisisi (membeli p dari dalam maupur negeri)	ı luar		%
		c. kerjasama (progran revenue sharing, an negara)			%
		JUMLAH			100 %
4	Waktu Siaran	a. pada hari kerja		pukuls/d j	
	Setiap Hari	b. pada hari libur		pukuls/d j	
5	Penggolongan dan	a. berita			%
	Persentase Mata Acara Siaran	b. penerangan/inform	ası		%
	Acara Siaran	c. pendidikan dan kebudayaan			90
		d. agama			%
		e. olah raga			%
		f. hiburan dan musik			%
		g. iklan			%
		h. acara penunjang /	layanan		%
		masyarakat			100.0/
6	Persentase siaran	J U M L A H a. Indonesia populer			100 %
0	musik	b. dangdut			%
		c. barat			%
		d. tradisionil / daerah			%
		e. keroncong			%
		f. musik lainnya (sebu	tkan)		%
		JUMLAH	1		100 %
7	Khalayak sasaran	a. Kelompok usia	Dibawal		%
1	(gunakan data hasil survey audience	(dalam tahun)	15 s/d 1 tahun	19	%
	terkini, apabila	☐ Hasil <i>Survey</i> atau	20  s/d 2	24	%
	belum pernah	□ Estimasi	tahun		
	dilakukan gunakan	manajemen	25 s/d 2	29	%
	angka estimasi		tahun		
	manajemen)		30  s/d 3	34	%
			tahun	20 tohun	%
				39 tahun 50 tahun	%
				50 tahun	%
			J U M L		100 %
		b. Jenis kelamin	a. pria		%
		☐ Hasil <i>Survey</i> atau	b. wanit	a	%
		□ Estimasi	JUML	A H	100 %
		manajemen	_		
		c. Status ekonomi		000.000	%
		sosial		00.001 -	%
		(pengeluaran	3.0	00.000	

dolom minich	1.000.001 -	0/
dalam rupiah		%
perbulan)	2.000.000	
☐ Hasil Survey at:	700.001 –	%
	1.000.000	
☐ Estimasi manajemen	500.001 - 700.000	%
manajemen	< 500.000	%
	JUMLAH	100 %
d. Pendidikan	Tidak tamat SD	%
terakhir	Tamat SD	%
☐ Hasil Survey at	Tamat SLTP	%
☐ Flash Survey at	Tamat SLTA	%
manajemen	Akademi	%
manajemen	Perguruan Tinggi	%
	JUMLAH	100 %
e. Pekerjaan	PNS/TNI/Polri	%
☐ Hasil Survey at	Pegawai Swasta	%
☐ Fasti Survey at	Wiraswasta	%
manajemen	Pensiunan	%
manajemen	Pelajar	%
	Mahasiswa	%
	Ibu Rumah Tangga	%
	Lainnya	%
	Tidak Bekerja	%
	JUMLAH	100 %

#### III. DATA TEKNIK

(diisi sesuai dengan rencana yang akan digunakan)

1	Nama Stasiun Pemancar				
2	Mulai beroperasi *)	(tanggal/bulan/tahun)			
3	Jumlah Studio *)	buah			
4	Alamat Pemancar	Jalan			
		Kelurahan/Desa			
		Kecamatan			
		Kab/Kota		Kode po	s:
		Provinsi			
		Nomor telepon		Fax	
		Tinggi lokasi	meter diat	as permu	kaan laut
		Koordinat			°′″BT
5	Saluran/band	//			
6	Frekuensi:	a. Pembawa gambar			Mhz
		b. Pembawa suara 1			MHz
		c. Pembawa suara 2	(1	untuk sist	MHz tem stereo/bilingual).
		d. <i>Off-set</i> saluran			MHz
7	Moda penyiaran	□ Mono			
	suara (Pilih salah satu)	□ Stereo			

8	Jenis penyiaran	□ NICAM	
	stereo/bilingual *) (diisi jika moda penyiaran suara adalah stereo):	□ Zweiton ZDF	
9	Menara *)	a. jenis <i>(pilih salah</i>	□ Self supporting tower
		satu)	□ Guy wire
			□ lainnya (sebutkan)
		b. tinggi	meter dari permukaan tanah
10	Peralatan Pemancar	a. merek	
		b. tipe	
		c. nomor seri *)	
		d. buatan: (pilih salah	□ pabrikan (sebutkan nama negaranya)
		satu) *)	□ buatan sendiri
		e. tahun *)	
		f. daya pemancar maksimum *)	Watt
		g. daya pemancar terpasang (running) *)	Watt
11	Antena	a. merek	
		b. type	
		c. buatan <i>(pilih salah</i>	□ pabrikan (sebutkan nama negara)
		satu)*)	□ buatan sendiri
		d. jenis (pilih salah	□ Panel : 2 dipole/ 4 dipole/ 8 dipole
		satu)*)	□ Yagi
			□ lainnya <i>(sebutkan)</i>
		e. Gambar pola radiasi antena (horizontal & vertikal)	(terlampir)
		f. polarisasi (pilih	□ horizontal
		salah satu) *)	□ vertikal
			□ sirkular
		g. Jumlah antena setiap arah	
		h. total gain *)	dB
		i. tinggi *)	meter dari permukaan tanah
		j. jarak antena ke pemancar	meter
12	Feeder *)	a. jenis (pilih sesuai	□ coaxial
		yang digunakan, boleh lebih dari satu	□ waveguide
			□ lainnya (sebutkan)

		b. merek	
		c. type dan ukuran	
		d. panjang kabel	meter
		e. loss kabel per meter	dB
		f. total loss feeder	dB (kabel + connector)
13	Sistem hubungan	□ melalui kabel	
	dari studio ke pemancar/Studio to Transmitter Link *) (STL) (pilih	□ menggunakan radio <i>link</i> ( <i>Micro</i> <i>Wave</i> /UHF)	
	sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu):	□ menggunakan satelit	

#### IV.DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN:

#### Studi Kelayakan menyangkut aspek sebagai berikut : (diuraikan)

- 1) Aspek Pendirian
  - a) Latar belakang.
  - b) Maksud pendirian.
  - c) Tujuan pendirian.
  - d) Visi.
  - e) Misi.
  - f) Gambaran umum rencana kerja 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Aspek Badan Usaha
  - a) Legalitas Perusahaan

#### melampirkan:

- fotokopi akta pendirian beserta pengesahan badan hukumnya dan/atau akta perubahan perusahaan beserta pengesahan badan hukumnya
- fotokopi NPWP
- fotokopi domisili perusahaan oleh instansi yang berwenang (minimal dari Lurah atau Kepala Desa)
- b) Kepemilikan Perusahaan.
- c) Permodalan Perusahaan.
- d) Media cetak dan elektronik yang sudah dimiliki oleh pemegang saham dan persentase kepemilikannya.

#### 3) Aspek Program

- a) Segmentasi target pendengar.
- b) Proyeksi pertumbuhan pendengar dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- c) Format siaran.
- d) Penggolongan dan persentase mata acara siaran.
- e) Jadwal program siaran/pola acara siaran dalam 1 (satu) minggu.
- f) Sumber materi acara siaran.
- g) Daya saing (keunggulan dan perbedaan terhadap pesaing).

#### 4) Aspek Teknis

- a) Usulan saluran/kanal frekuensi yang diinginkan.
- b) Gambar tata ruang dan peta lokasi studio.
- c) Gambar tata ruang dan peta lokasi stasiun pemancar.
- d) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya.
- e) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya.
- f) Wilayah layanan siaran (sebutkan nama daerah yang dilayani).
- g) Peta wilayah jangkauan siaran (gambarkan wilayah layanan siaran diatas peta).

#### 5) Aspek Keuangan

- a) Rencana kinerja keuangan 5 (lima) tahun ke depan (cash flow dan rugi-laba).
- b) Proyeksi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah.
- c) Analisis rasio keuangan.

#### 6) Aspek Manajemen

- a) Struktur organisasi, mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.
- b) Penjelasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahliannya.
- c) Susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran.
- d) Daftar Riwayat Hidup para Penanggung Jawab Penyelenggaraan Siaran dan fotokopi KTP yang bersangkutan.
- e) Daftar Riwayat Hidup Direksi dan Komisaris dan fotokopi KTP yang bersangkutan.
- f) Penjelasan sistem penggajian, bonus, lembur, insentif dan tunjangan lainnya.
- g) Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman).

- 7) Aspek pendukung lainnya (jika ada) melampirkan (fotokopi):
  - a) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  - b) Surat Izin Gangguan (HO)
  - c) Surat Izin Mendirikan Bangunan Kantor (IMB)
  - d) Surat Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Tower)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA
PERIZINAN PENYIARAN

#### FORMULIR PERMOHONAN PERLUASAN JANGKAUAN WILAYAH LAYANAN

1.	Jangkauan wilayah siaran
	(sebutkan nama daerah yang dapat dijangkau)
	dan peta kontur diagramnya (dilampirkan):

#### II. DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

I. DATA SEBELUM PERUBAHAN

1. Perluasan jangkauan wilayah siaran (sebutkan nama daerah yang dapat dijangkau) dan peta kontur
diagramnya (dilampirkan):

LPB harus melengkapi dengan data teknis sistem peralatan pemancar (terestrial) dan data teknis sistem head-end untuk kabel.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DATA
PERIZINAN PENYIARAN

## FORMULIR PERUBAHAN KEANGGOTAAN STASIUN JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI

#### I. DATA SEBELUM PERUBAHAN

1. Data Induk Stasiun Jaringan (bagi anggota stasiun jaringan)

1	Nama badan hukum lembaga penyiaran		
2	Nama sebutan di udara		
3	Lokasi		
4	Wilayah layanan siaran		
5	Kanal frekuensi (pilih salah satu)	□ VHF	Ch
		□ UHF	Ch

#### 2. Daftar Anggota Stasiun Jaringan (bagi induk stasiun jaringan)

#### A. DAERAH EKONOMI MAJU

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama Sebutan di Udara	Lokasi	Wilayah Layanan Siaran	Kanal Frekuensi
1					
2					
dst					

#### B. DAERAH EKONOMI KURANG MAJU

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama Sebutan di Udara	Lokasi	Wilayah Layanan Siaran	Kanal Frekuensi
1					
2					
dst					

#### 3. Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi	Induk Jaringan	Anggota Stasiun Jaringan
1							
2							
dst							

#### II. DATA PERUBAHAN YANG DIAJUKAN

1. Data Induk Stasiun Jaringan (bagi anggota stasiun jaringan)

1	Nama badan hukum lembaga penyiaran		
2	Nama sebutan di udara		
3	Lokasi		
4	Wilayah layanan siaran		
5	Kanal frekuensi (pilih salah satu)	□ VHF	Ch
		□ UHF	Ch

#### 2. Daftar Anggota Stasiun Jaringan (bagi induk stasiun jaringan)

#### A. DAERAH EKONOMI MAJU

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi
1					
2					
dst					

#### B. DAERAH EKONOMI KURANG MAJU

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi
1					
2					
dst					

#### 3. Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi	Induk Jaringan	Anggota Stasiun Jaringan
1							
2							
dst							

#### 4. Pembatalan Perjanjian Kerjasama Keanggotaan Stasiun Jaringan

No	Nama Badan Hukum Lembaga Penyiaran	Nama sebutan di udara	Lokasi	Wilayah layanan siaran	Kanal frekuensi	Induk Jaringan	Anggota Stasiun Jaringan
1							
2							
dst							

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING